



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
12. Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat UPT – P2K adalah suatu unit pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
14. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen.
15. Tim Pembina Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu unit organisasi yang merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, yang terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II serta Pemberi Pelayanan Kesehatan III.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi RSUD Dr. Soedirman Kebumen dan RSUD Prembun.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit Jiwa Pusat Dr. Soerojo Magelang dan RSUD Banyumas.
20. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
21. Peserta PBI Daerah adalah masyarakat kurang/tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.



22. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Kebumen dan memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
23. Masyarakat yang mengalami kejadian khusus adalah masyarakat dan atau perorangan yang menderita cedera akibat kejadian yang menimbulkan keresahan seperti huru hara dan penyakit-penyakit tertentu.
24. Gangguan Jiwa adalah gangguan yang dialami seseorang yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan dapat meresahkan masyarakat sehingga harus mendapatkan perawatan rujukan di rumah sakit jiwa.
25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
26. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut *retrovirus* yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
27. *Aquired Immuno Deficiency Syndrom* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
28. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
29. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan kesehatan bagi masyarakat Daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Jamkesda di Daerah adalah :
 - a. membantu biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut bagi masyarakat di Rumah Sakit.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah :

- a. peserta PBI Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



- b. masyarakat miskin diluar peserta BPJS Kesehatan dengan surat rekomendasi dari UPT – P2K Kabupaten Kebumen;
- c. masyarakat yang menderita gangguan jiwa;
- d. pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
- e. masyarakat yang menderita penyakit HIV/AIDS;
- f. masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
- g. masyarakat yang menjadi korban kekerasan Berbasis Gender;
- h. anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- i. masyarakat yang mengalami kejadian khusus yang mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 5

Sumber pembiayaan Jamkesda adalah APBD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran Jamkesda melalui APBD.
- (2) Pembiayaan Jamkesda dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Bantuan Sosial Kesehatan.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan Jamkesda

Pasal 7

Besaran bantuan Jamkesda bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di PPK I dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di PPK II dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan; dan
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan di PPK I dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen);
- b. pelayanan kesehatan di PPK II dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan;
- c. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. pelayanan kesehatan di PPK III dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan; dan
- e. bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

Besaran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dengan ketentuan pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 11

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan tarif kelas III pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing PPK.

Pasal 12

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.

Pasal 13

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, c, d, e, f, g, h, dan huruf i yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda di Daerah meliputi:

- a. rawat inap di PPK I, PPK II dan PPK III khusus bagi pasien gangguan jiwa; dan
- b. rawat jalan dan rawat inap khusus bagi pasien HIV/AIDS, korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan, masyarakat yang menderita penyakit akibat KLB, masyarakat yang mengalami kejadian khusus, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di PPK I dan PPK II.

Bagian Keempat Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat meliputi :

- a. PPK I;
- b. PPK II; dan
- c. PPK III.



Bagian Kelima
Penyelenggara

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima berkas klaim pelayanan kesehatan untuk permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh PPK I, PPK II, dan PPK III;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh PPK I, PPK II, dan PPK III;
 - c. merkapitulasi dan mengajukan usulan anggaran bantuan sosial kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. mengusulkan penerima Bantuan Sosial Jamkesda kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - e. memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial Jamkesda bagi pasien rawat inap di PPK II dan PPK III;
 - f. melakukan pengelolaan kepesertaan Jamkesda; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Mekanisme

Paragraf 1
Syarat

Pasal 16

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. rekomendasi dari UPT – P2K ;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- d. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu ditandatangani Kepala Desa atau Lurah dan Camat;
- f. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, khusus untuk pasien rujukan; dan
- g. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap.

Pasal 17

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. surat rujukan secara berjenjang oleh dokter baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, khusus untuk pasien rujukan;
- e. surat keterangan dirawat bagi pasien rawat inap;
- f. rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bagi masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan.



Pasal 18

Syarat untuk memperoleh bantuan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.

Paragraf 2 Tata Cara Penyaluran

Pasal 19

Tata cara penyaluran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK I, PPK II, dan PPK III adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Jamkesda PPK I, PPK II, dan PPK III melakukan verifikasi untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan;
- b. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, masyarakat sasaran Jamkesda menandatangani kuitansi;
- c. berdasarkan kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK I, PPK II, dan PPK III mengajukan klaim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Kesehatan selaku Tim Pelaksana Jamkesda;
- d. Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan dana/klaim yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- e. berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dana/klaim sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening PPK I, PPK II, dan PPK III sesuai dengan besarnya pengajuan klaim; dan
- f. pengajuan klaim oleh PPK I, PPK II, dan PPK III ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Kesehatan dilaksanakan setiap bulan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

Pelaporan atas penyelenggaraan Jamkesda dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Bupati melalui Tim Pembina Jamkesda.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Permohonan bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. pengajuan bantuan dapat diajukan pemohon paling banyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, khusus kasus *Haemodialisa* (cuci darah), kasus HIV/AIDS, korban kekerasan berbasis gender dan anak yang menjadi korban kekerasan paling banyak 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) tahun pada setiap tingkatan PPK; dan
- b. pengajuan bantuan biaya pelayanan kesehatan harus memenuhi syarat dan mekanisme tata cara permohonan bantuan yang sudah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyaluran bantuan Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah melunasi biaya pelayanan kesehatan sebelum berlakunya peraturan ini, maka mekanisme pencairannya dengan pemindahbukuan secara langsung ke rekening PPK.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006